

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan secara umum Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum pidana adalah suatu metode atau pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan membandingkan berbagai sistem hukum pidana yang ada di berbagai negara atau yurisdiksi. Andi Hamzah menguraikan bahwa perbandingan hukum pidana tidak hanya fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada praktik-praktik penegakan hukum, jadi prosedur peradilan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh berbagai negara.

¹⁸Apapun gagasan, gagasan, prinsip dan teorinya, semuanya dapat dirumuskan dan dapat dikatakan hasil dari metode studi banding. Dalam ilmu hukum, hakikat keistimewaannya terletak pada metode pengkajiannya yang khusus, bukan pada hukum suatu negara saja, melainkan pada gagasan-gagasan besar hukum itu sendiri.¹⁹ Pendekatan dalam bidang ilmu hukum ini telah mengembangkan suatu cabang ilmu hukum baru yang disebut “Hukum Perbandingan” dengan metode yang didasarkan pada penelitian terhadap hukum-hukum dari berbagai negara dengan menggunakan teknik perbandingan. Berbagai hal yang berkaitan dengan

¹⁸ Andi Hamzah, (2007), Hukum Pidana Internasional, Penerbit Rineka Cipta

¹⁹G.W.PATON, (1951), A Text-Book on Jurisprudence, 2nd ed. London: Butterworths.

penciptaan, penerapan dan penyelenggaraan hukum juga tertuang dalam metode ini sebagai pedoman, alat ketrampilan kerja dan perancangan dalam situasi dimana dapat dibangun suatu sistem dalam setiap bidang kegiatan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. hukum. negara mereka. dengan sistem hukum lain dengan mengubah, memodifikasi dan menambahkan apapun yang diperlukan dalam lingkup kepentingan lebih lanjut dalam lingkup hukum internasional, kajian hukum, dalam membandingkan hukum subjek mengenai sejarah awal mula serta pertumbuhan yang baru saja terjadi di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya.

Menurut Pendapat H.C. Gutteridge,

“Perbandingan hukum diartikan sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan sistematis antar lembaga hukum dari berbagai negara.”²⁰ dalam membandingkan sistem hukum. Menurut Randal berpendapat: “Perundang-undangan komparatif di sisi keaslian dalih, rupanya dirancang untuk menekankan praktik sebagai pembeda penting terhadap aspek akademis penelitian hukum komparatif, dan untuk menekankan di luar dua ciri hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode komparatif. Hasil pertama dalam hal ini adalah

²⁰Gutteridge, H. E.,(1955) Comparative Law, London: Stevens & Sons..

pengumpulan dan pendistribusian informasi sebagai hukum asing. Hasil kedua adalah pemanfaatan pengalaman yang diperoleh dalam sistem hukum lain untuk tujuan penyusunan undang-undang.”²¹ Menurut pendapat lain dari Andi Hamzah, perbandingan hukum pidana memiliki beberapa tujuan penting,²² di antaranya:

- Memahami Perbedaan dan Persamaan

Dengan membandingkan hukum pidana dari berbagai negara, kita dapat memahami perbedaan dan persamaan dalam pendekatan mereka terhadap kejahatan dan penegakan hukum.

- Pengayaan Ilmu Hukum

Perbandingan hukum pidana dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum pidana, dengan melihat bagaimana masalah yang sama diselesaikan dengan cara yang berbeda di berbagai negara.

Perbaikan dan Reformasi Hukum:

Dengan mempelajari sistem hukum pidana yang lebih maju atau lebih efektif, negara dapat melakukan perbaikan dan reformasi terhadap sistem hukum pidananya sendiri.

- Harmonisasi dan Unifikasi Hukum

²¹ Sir Macdonnell and the Study of Comparative Law, J. Comp. Legal Vol. XII, 2nd Edition, p. 189.

²² Ibid hlm 26

Dalam konteks internasional, perbandingan hukum pidana dapat mendorong harmonisasi dan unifikasi hukum di antara negara-negara, terutama dalam menangani kejahatan transnasional.

2. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian hukum yang membandingkan sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum di satu negara atau yurisdiksi berfungsi dalam konteks tertentu dan untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan atau mengharmonisasikan hukum tersebut.²³

Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum di satu negara atau yurisdiksi berfungsi dalam konteks tertentu dan untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan atau mengharmonisasikan hukum tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki terkait Ruang lingkup Perbandingan Hukum mencakup beberapa aspek utama yang bisa di jabarkan seperti²⁴:

- salah satu aspek penting dari perbandingan hukum adalah mempelajari prinsip-prinsip dasar dan asas-asas hukum yang berlaku di berbagai sistem hukum. Hal ini termasuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut

²³ Ibid hlm 27.

²⁴ Ibid hlm 1

diterapkan dalam konteks yang berbeda dan bagaimana mereka mempengaruhi sistem hukum secara keseluruhan.

- Ruang lingkup perbandingan hukum juga mencakup studi tentang sistem peradilan dan proses hukum di berbagai negara. Ini melibatkan analisis tentang struktur pengadilan, prosedur hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Andi Hamzah menekankan pentingnya memahami perbedaan dalam proses peradilan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.
- perbandingan hukum harus melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan di berbagai negara, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Memahami sumber-sumber hukum ini penting untuk melihat bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan diinterpretasikan.
- pentingnya mempelajari bidang-bidang hukum spesifik dalam konteks perbandingan. Ini termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum komersial. Dengan membandingkan bidang-bidang hukum ini, kita dapat memahami perbedaan dan persamaan dalam cara berbagai sistem hukum menangani isu-isu yang serupa.

- Ruang lingkup perbandingan hukum juga melibatkan pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya di mana sistem hukum tersebut beroperasi. Hal ini penting karena hukum tidak hanya merupakan sekumpulan aturan, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
 - salah satu tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk mendukung reformasi dan harmonisasi hukum. Dengan mempelajari sistem hukum lain, negara dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum mereka sendiri dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum.
3. Tujuan dalam perbandingan Hukum
- dalam memperoleh tujuan dalam perbandingan hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki ²⁵ dapat di jelaskan sebagai berikut:
- a. Memperoleh Pemahaman yang Lebih Baik
- bahwa pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum lain membantu dalam memahami karakteristik dan dinamika sistem hukum sendiri. Dengan mengetahui bagaimana negara lain mengatasi masalah

²⁵ Ibid hlm 18.

hukum, kita dapat mengidentifikasi pendekatan yang mungkin lebih efektif atau sesuai untuk diadopsi.

b. Mengidentifikasi Kelemahan dan Kekuatan

Perbandingan hukum membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari masing-masing sistem hukum. negara dapat belajar dari pengalaman dan praktik yang telah terbukti berhasil, sehingga dapat mengimplementasikan reformasi yang lebih efektif dalam sistem hukum mereka sendiri.

c. Meningkatkan dan Mereformasi Hukum

tujuan penting dari perbandingan hukum adalah untuk menyediakan dasar bagi reformasi hukum. karena memungkinkan pembuat kebijakan untuk melihat berbagai pendekatan dan memilih solusi yang paling sesuai dengan konteks lokal.

d. Mendorong Harmonisasi Hukum

harmonisasi hukum di tingkat internasional. Dalam era globalisasi, harmonisasi hukum membantu mengurangi konflik hukum antar negara dan memfasilitasi kerjasama internasional dalam berbagai bidang. terutama dalam bidang perdagangan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Harmonisasi dapat meminimalkan perbedaan yang menyebabkan hambatan dalam kerjasama antar negara.

e. Pengembangan Ilmu Hukum

ilmu hukum dengan memperkenalkan berbagai pendekatan dan konsep hukum dari berbagai sistem hukum. Dalam Proses pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih komprehensif dan beragam.

Dengan mempelajari berbagai sistem hukum, ilmuwan hukum dapat mengembangkan teori yang lebih inklusif dan aplikatif.

f. Memahami Pengaruh Sosial, Ekonomi, dan Politik

dalam memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi pengembangan dan penerapan hukum di berbagai negara. yang terpenting kunci dalam memahami mengapa sistem hukum tertentu berfungsi seperti yang mereka lakukan. memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. dalam merancang reformasi hukum yang lebih efektif dan kontekstual.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Serangkaian prinsip, aturan, dan norma yang mengatur perilaku masyarakat dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sistem hukum mencakup mekanisme penegakan hukum dan institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum tersebut. Sistem hukum berfungsi untuk

menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, melindungi hak-hak individu, dan mengatur hubungan sosial.²⁶

Menurut Lawrence M. Friedman mengartikan sistem hukum ²⁷sebagai struktur sosial yang terdiri dari tiga komponen utama:

Structure (Struktur):

Komponen ini mencakup institusi dan badan hukum yang bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum. Ini termasuk pengadilan, polisi, dan lembaga legislatif.

Substance (Substansi):

Substansi mencakup aturan, norma, dan doktrin hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini adalah isi dari hukum itu sendiri, termasuk undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.

Culture (Budaya):

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup cara pandang masyarakat terhadap hukum, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

²⁶ Zweigert, Konrad, and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press, 1998.

²⁷ *The Legal System: A Social Science Perspective*, Lawrence M. Friedman, Russell Sage Foundation tahun 1975

Friedman menekankan bahwa ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sistem hukum yang efektif harus memiliki struktur yang kuat, substansi yang adil dan relevan, serta budaya hukum yang mendukung.

2. sistem Hukum yang di terapkan di Indonesia

Civil Law yang pada awalnya sistem tersebut di buat atau di berlakukan di daerah hukum di eropa benua atau daratan. selanjutnya di terapkan oleh masyarakat setempat dan di anut di banyak negara sekarang melalui penyebaran yang di bawah orang tertentu atau penjajahan yang cukup lama untuk akhirnya banyak negara-negara menerapkan sistem Civil Law tersebut dan untuk sejarah System Civil Law adalah hukum yang di pakai pada masa romawi jerman dan Hukum gerejani yang mengalami suatu perubahan sejak negara eropa memasuki di zama renaissance dan terus sampai Zaman yang kita lalui atau bisa di sebut sebagai Zaman Modern²⁸

Di dalam Civil Law Sistem hukum memakai atau menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukumnya. Di antara alasan kodifikasi adalah kepentingan politik pada masa Kekaisaran Romawi serta kepentingan politik lain di luarnya. Terlepas dari perlunya kodifikasi untuk menciptakan kesatuan

²⁸ (Widodo, 2010).

hukum di dalam dan di antara keberagaman hukum. Selain itu, adat istiadat yang ditetapkan sebagai keputusan kerajaan dapat diubah menjadi hukum secara universal yang di terima oleh kebanyakan orang dan beberapa negara menerapkan sistem tersebut dengan bertujuan untuk mengikat atau mengatur perilaku serta tata cara seseorang di dalam wilayah adat dan umum.²⁹

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia adalah campuran dari beberapa sistem hukum yang mencerminkan sejarah dan perkembangan negara tersebut. Indonesia menggabungkan elemen-elemen dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (khususnya hukum Belanda).

a. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi lokal masyarakat Indonesia. Hukum ini tidak tertulis secara formal tetapi hidup dalam praktik sehari-hari dan diakui oleh komunitas-komunitas adat di seluruh nusantara.³⁰

b. Hukum Islam

Hukum Islam (Syariah) memiliki pengaruh yang signifikan terutama di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hukum ini didasarkan pada

²⁹ Nurul Qamar (2010)

³⁰ Ter Haar, B. Adat Law in Indonesia. Universitas Indonesia Press, 2001.

ajaran agama Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.³¹

- c. Hukum Barat yang diterapkan di Indonesia sebagian besar berasal dari sistem hukum Belanda, yang diperkenalkan selama masa kolonial. Sistem hukum ini tetap berpengaruh setelah Indonesia merdeka.³²

hukum yang dikodifikasi seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).³³

- d. Hukum nasional adalah hukum yang dibuat oleh negara Indonesia setelah merdeka dan mencerminkan kebutuhan serta kondisi lokal. dalam skala nasional menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di negara ini. akan tetapi ada beberapa hukum yang biasanya masyarakat mengakomodasi hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional.³⁴

3. Sistem Hukum Yang Di terapkan DI Amerika

- a. Common Law

³¹ Hooker, M.B. Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa. Allen & Unwin, 2003.

³² Lev, Daniel S. Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays. Martinus Nijhoff Publishers, 2000.

³³ Lindsey, Tim. Indonesia: Law and Society. Federation Press, 2008.

³⁴ Butt, Simon, and Tim Lindsey. The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis. Hart Publishing, 2012.

asal dari common law ini yang artinya suatu kebiasaan (adat) yang dalam sistem hukumnya secara umum tidak secara khusus atau kebiasaan asal setempat atau lokal³⁵

Di sistem penerapan Common Law menggunakan adversery sistem. yang di maksud ke dalam adversery sistem bahwa untuk menemukan kebenaran dalam kronologi sebuah perkara di fokuskan untuk meminta keterangan atau argumentasi di beberapa pihak di dalam sengketa perkara dan disandingkan bukti-bukti yang di ajuka oleh pihak yang berperkara atau saksi di persidangan tersebut. Common Law yurisprudensi sebagai sumber hukumnya. menurut Mahadi dalam jurnal Simanjuntak menguraikan arti yurisprudensi bukan sebagai keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai “rentetan-rentetan” keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim.³⁶

b. Federalisme

sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (negara bagian atau provinsi). Dalam sistem ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kedaulatan di bidang tertentu dan beroperasi secara mandiri dalam kerangka yang ditentukan oleh konstitusi.

³⁵ Friedman, L. M. (2005). *A History of American Law*. New York: Simon & Schuster.

³⁶ Simanjuntak, E. (2019).

dalam sistem tersebut membagi pekerjaan dari pemerintah pusat yang berfokus Menangani urusan nasional seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan mata uang. dan pemerintah daerah yang Menangani urusan lokal seperti pendidikan, transportasi, dan kesehatan.³⁷

- c. Hukum tertulis (Statutory Law) merujuk pada undang-undang dan peraturan yang disahkan oleh badan legislatif atau ditetapkan oleh otoritas administratif, serta keputusan yudisial yang diakui sebagai bagian dari kerangka hukum yang mengikat. di dalam konstitusi di amerika serikat dalam hierarki hukum yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan batasan-batasan kekuasaan pemerintah. did dalam pemerintahan tersebut Konstitusi dapat diubah melalui proses amandemen. Saat ini terdapat 27 amandemen, dengan sepuluh amandemen pertama dikenal sebagai Bill of Rights yang menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.³⁸

d. Konstitusionalisme

³⁷ Watts, Ronald L. Comparing Federal Systems. McGill-Queen's University Press, 2008.

³⁸ National Archives.

prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, konstitusionalisme memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat³⁹, yang merupakan hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi dan semua undang-undang serta Tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Jika ada undang-undang atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, itu dapat dinyatakan tidak sah. Kekuasaan pemerintah federal dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang terpisah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

³⁹ Stone, Geoffrey R., et al. *Constitutional Law*. Wolters Kluwer, 2018.

⁴⁰ Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law: Principles and Policies*. Wolters Kluwer, 2019.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak dalam Hukum

dalam kehidupan orang yang melakukan kejahatan yang mengarah ke ranah pidana. Dan orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat terkena sanksi di dalam sistem pemerintahan yang di atur dalam perundang-undangan di setiap negara yang berbeda dan dianut oleh sisten negara tersebut masing-masing. yang di maksud Pidana adalah pengertian pemidanaan yang sempit, dimana pemidanaan meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma masyarakat, nah pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut hukum pidana. adalah perbuatan atau hal yang merugikan orang lain yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁴¹kenakalan remaja yang terjadi di banyak negara saat ini, banyak anak, terutama anak di bawah umur, yang dihukum sebagai pelaku remaja ketika mereka mendapat masalah hukum dan melalui proses peradilan anak di mana mereka dijatuhi hukuman. Hukuman pidana bagi anak-anak antara usia 8 dan 12 tahun hanya dijatuhkan oleh hakim. Anak-anak untuk yang berusia antara 12 dan 18 tahun dapat dikenakan hukuman pidana. Perlakuan berbeda ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, dan mental anak. Nilai-nilai sosial yang

⁴¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia, UNILA, Bandar Lampung , 2007, hlm 8.

dilindungi disusun dalam urutan tertentu, dimulai dari kepentingannya seperti contoh :melindungi kehidupan, kemudian integritas fisik dan kesehatan seseorang setelah kebebasan pribadi, eksploitasi, kebebasan dan integritas seksual serta keberadaan privasi⁴²

2. Hak-Hak Anak dalam perlindungan

dalam perlindungan merujuk pada berbagai hak yang diberikan kepada anak-anak untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Hak-hak ini diakui secara internasional dan nasional serta diatur dalam berbagai instrumen hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penyalahgunaan. di dalam hak-hak anak terdapat prinsip-prinsip yang di jabarkan ⁴³sebagai berikut.

- Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan:

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan memperoleh kondisi yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

⁴² 7 Ion Rusu, Some Common Issues and The Application of More Favorable Criminal Law For Crimes against the Person According to The New Criminal Code, Acta Universitatis Danubius, Vol 11, No 3, 2015, hlm 43

⁴³ "Children's Rights: Progress and Perspectives" Michael Freeman(2011)

- Hak atas Perlindungan:
 - Anak-anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.
 - Perlindungan khusus untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak jalanan, anak yatim, dan anak-anak yang menjadi korban perang.
- Hak untuk Mendapat Pendidikan:
 - Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang gratis dan wajib.
 - Pendidikan harus mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak hingga potensi maksimalnya.
- Hak untuk Kesehatan:
 - Anak-anak berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik yang tersedia.
 - Akses ke layanan kesehatan dasar dan tindakan preventif untuk mencegah penyakit.

- Hak untuk Berpartisipasi:
 - Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka.
 - Pendapat anak harus didengarkan dan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

- Hak atas Identitas:

Setiap anak berhak untuk memiliki identitas, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga.

- Hak atas Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:
 - Anak-anak berhak untuk diasuh oleh orang tua mereka sendiri, kecuali jika ini bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
 - Ketika anak-anak tidak dapat tinggal bersama orang tua mereka, mereka berhak atas pengasuhan

di dalam skala Internasional perlindungan hak-hak anak telah di muat di dalam Convention on the Rights of the Child - CRC⁴⁴ yang berisi mengenai Dokumen paling komprehensif yang mengatur hak-hak anak di tingkat internasional. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan telah

⁴⁴ "Child Rights in International Law" oleh Aisling Parkes (2013)

diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. CRC menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Penanganan ABH memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, karena anak-anak memiliki hak-hak khusus yang diakui secara internasional dan nasional untuk melindungi mereka dari dampak negatif proses hukum dan memastikan rehabilitasi serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

di dalam penjelasana di atas terdapat prinsip-prinsip utama dalam Anak berhadapan dengan hukum (ABH⁴⁵) sebagai berikut:

- Prinsip Kepentingan Terbaik Anak:

Semua tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak.

⁴⁵ The Convention on the Rights of the Child: The children's version, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version> Diakses pada tanggal 5 Juli 2024

- Prinsip Non-Diskriminasi:

Setiap anak, tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau latar belakang lainnya, harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem peradilan.

- Hak atas Proses Hukum yang Adil:

Anak-anak berhak mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak untuk didengar, hak atas pembelaan yang layak, dan hak atas peradilan yang sesuai dengan umur dan kebutuhannya.

- Hak atas Perlindungan Khusus:

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi selama mereka berada dalam proses hukum.

- Prinsip Restoratif:

Penanganan ABH harus bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta fokus pada rehabilitasi anak daripada hukuman.

4. hukum Perlindungan Anak di Indonesia adalah peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan dan perkembangan mereka dalam lingkungan yang aman

dan sehat. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak dasar anak, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk melindungi hak-hak yang diperoleh oleh anak-anak di Indonesia pemerintah membuat undang-undang yang berfungsi untuk melengkapi hak-hak tersebut dan diharapkan sebagai faktor penunjang untuk memenuhi hak-hak anak tersebut di dalam penegak hukum

kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - UU ini adalah dasar hukum utama yang mengatur hak-hak dan perlindungan anak di Indonesia. UU ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
 - UU ini mencakup hak-hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta hak-hak anak dalam situasi khusus seperti anak yang berhadapan dengan hukum.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak:

- UU ini mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.
- Teks UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri:

- Berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri juga mendukung implementasi UU Perlindungan Anak, termasuk pengaturan tentang layanan kesejahteraan sosial anak, pendidikan inklusif, dan program kesehatan anak.

5. Hukum Perlindungan anak di Amerika

di dalam hukum yang berada di amerika khususnya di perlindungan Hukum anak di Amerika Serikat terdiri dari berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Hukum ini mencakup tindakan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal, serta melibatkan berbagai lembaga dan organisasi. ada beberapa mengenai penjelasan tentang anak di Amerika Serikat terdiri dari berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari

kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Hukum ini mencakup tindakan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal, serta melibatkan berbagai lembaga dan organisasi⁴⁶.

Hukum Federal:

- Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA)

CAPTA adalah undang-undang federal yang pertama kali disahkan pada tahun 1974 dan telah diubah beberapa kali sejak itu. CAPTA menetapkan definisi kekerasan terhadap anak, memberikan pendanaan bagi program-program pencegahan dan penanganan kekerasan, serta menetapkan persyaratan pelaporan bagi kasus kekerasan terhadap anak. Mengharuskan setiap negara bagian untuk memiliki sistem pelaporan dan respons terhadap dugaan kekerasan terhadap anak. Undang-undang ini juga mendukung penelitian, pelatihan, dan pengembangan kebijakan terkait perlindungan anak.⁴⁷

- Adoption and Safe Families Act (ASFA)

ASFA disahkan pada tahun 1997 untuk mempercepat proses adopsi dan memastikan keselamatan anak-anak dalam sistem kesejahteraan anak.

⁴⁶ Child Welfare Law and Practice: Representing Children, Parents, and State Agencies in Abuse, Neglect, and Dependency Cases, Marvin Ventrell, penerbit Bradford Publishing (2005)

⁴⁷ Ibid hlm 25

ASFA menekankan pada kebutuhan permanensi bagi anak-anak dan menetapkan kerangka kerja untuk menilai kesejahteraan dan keselamatan anak dalam keluarga angkat dan adopsi.

- Hukum Negara Bagian:

Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki undang-undang perlindungan anak sendiri yang mencakup definisi kekerasan terhadap anak, prosedur pelaporan, investigasi, dan layanan perlindungan anak⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

dalam teori yang saya pakai dalam penelitian ini menggunakan kajian kriminologi . Di dalam teori yang di gunakan ke dalam kajian kriminologi menggunakan crime dan leogos yang dapat di artikan sebagai crima (kejahatan) dan Logos (ilmu pengetahuan) jadi bisa di artika kriminologi mempelajari ruang lingkup dalam tindak pidana kejahatan⁴⁹ secara ruang lingkup di sekitar kejadian kriminologi mempelajari tentang fakto-faktor penyebab tindak pidana yang di lakukan oleh tersangka yang melakukan kejahatan dalam raung lingkup sekitar masyarakat yang di dasari faktor apa yang membuat dia melakukan hal tersebut sehingga mengorbkan hak benda orang lain. peran Kriminologi sebagai dasar teori dalam mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial jadi bisa

⁴⁸ Understanding Child Abuse and Neglect, Cynthia Crosson-Tower, penerbit Pearson tahun (2019)

⁴⁹ B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.2.

di artikan dalam suatu wilayah atau lingkungan. Yang bisa di artikan Masyarakat itu terbiasa dalam tindak kejahatan dan kemungkinan sudah mencari solusi dalam memberantas kejahatan tersebut akan tetapi tidak adanya yang berhasil dalam memberantas tersebut apalagi peran pemerintah yang menerapkan suatu peraturan tidak adanya Tindakan dari pusat. Jadi dapat di artikan dimasyarakat apalagi lingkungan sosial tersebut telah terbiasa atas tindak pidana yang di lakukan. Unsur menarik perhatian pengaruh perbuatan tersebut yang berhubungan di antara manusia. seandainya seseorang dinyatakan telah bersalah dan tertangkap tangan telah melakukan berbuat jahat atau telah tertangkap tangan kedapatan melakukan tindak pidana tersebut.

di dalam ilmu kriminologi adanya teori yang bernama "sociology Crimce" atau keadaan secara langsung tindak kriminal yang berada di lingkungan yang terjadinya tindak pidana. dan di penelitian ini dalam teori di atas dapat di contohkan sebagi berikut: apakah yang mendasari mereka melakukan kriminal, mencari penyebab mereka melakukan tindak pidana itu atas dasar kebutuhan atau pribadi secara mandiri, atau mereka melakukan perbuatan tersebut hanyalah sebatas budaya di dalam pergaulan mereka⁵⁰ teori Kriminologi dapat mencakup jangkauan di lingkungan Masyarakat terkait ilmu-ilmu seperti: orang-orang yang melakukan kejahatan, sebab-sebab

⁵⁰ Paulus Hadisuprpto, 2004, Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku di Kalangan Remaja, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 3. No 3, hlm 9; Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. 2019. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 3(1): 9-19

kejahatan, pencegahan kejahatan, dan cara-cara memperlakukan orang yang melakukan kejahatan. Objek di dalam teori kajian kriminologi adalah (orang yang bertentangan dengan norma masyarakat), sedangkan objek hukum pidana adalah (pelanggaran sistem hukum), sehingga hal ini sendiri pula yang menyebabkan adanya perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan kriminalitas. Karena kriminologi merupakan ilmu yang berbeda dengan hukum pidana, maka kriminologi mempunyai definisi tersendiri tentang kejahatan. Menurut kriminologi, kejahatan adalah tindakan manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat tempat seseorang tinggal. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan fenomena sosial.⁵¹ dalam melakukan kejahatan yang bisa dilihat dari faktor intern yang menyebabkan di satu kondisi kesehatan mental individu yang dirasa kurang sehingga menyebabkan suatu hal yang merugikan orang lain atau bisa disebut sebagai tindak pidana beberapa faktor yang memicu seseorang yang melakukan tindak pidana yang di bagi sebagai berikut⁵²:

1. Faktor dalam Pendidikan, pentingnya Pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat di karenakan sangat berpengaruh untuk mengasah pola untuk berfikir disertai dengan perbuatan yang baik untuk berbaur ke Masyarakat atau lingkungan di sekitar tempat tinggal. Cara mendapatkan ilmu di sistem Pendidikan ini ada beberapa cara juga seperti: yang di

⁵¹ Utrecht, 1958, Hukum Pidana I, Universitas, Jakarta, hlm.135

⁵² David P. Farrington, (2010), Journal of Research in Crime and Delinquency

ajarkan oleh orang tua, ibu dan bapak guru di lingkungan sekolah, Masyarakat itu sendiri adab atau kebiasaan yang baik, akan tetapi jika kurangnya pemahaman atau ajaran dari beberapa hal di atas dapat memicu membuat individual atau seseorang tersebut dalam melakukan kegiatan efek dari kurangnya pendidikan dapat menimbulkan individual tersebut tidak memperkirakan dampak dari tindakannya yang dinilai oleh seseorang apakah boleh di lakukan atau tidak. dan hal yang paling terpenting agar mencegah memperbuat kegiatan yang di luar adab atau bisa di sebut menyimpang.

2. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi, dalam hal ini Ekonomi termasuk ke dalam hal yang penting di dalam orang yang melakukan tindak pidana disebabkan oleh kekurangan atas suatu konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dapat mengakibatkan membentuk kepribadian disertai juga mental yang membuat individual tersebut melakukan hal yang kurang baik atau bisa di sebutkan sebagai unsur terpaksa untuk melakukan hal tersebut dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.
3. faktor di lingkungan keluarga. di dalam faktor lingkungan keluarga dalam ruang lingkup keluarga dan kebiasaan hidupnya sangat mempengaruhi akan kebiasaan anak yang berpengaruh ke dalam syaraf motoriknya, ada beberapa faktor yang bisa membuat anak memiliki kebiasaan buruk di lingkungan keluarga seperti: tidak adanya pihak keluarga dalam memberi ilmu untuk kembang tumbuh masa depan anak tersebut. bisa juga

kekurangan ekonomi diruang lingkup keluarga yang menimbulkan tidak adanya kesan harmonis dan bisa juga kejiwaan dari kedua orang tua dalam membesarkan anak atas kemauan diri sendiri tanpa memikirkan bakat sejak lahir dari anak. dari ketiga faktor tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif untuk perkembangan secara prilaku dan fola dalam berfikir anak yang berujung pada perbuatan yang kurang baik

4. faktor kurangnya Pendidikan agama atau jauh dari agama . di dalam religius ini tidak kalah penting yang jadi tujuan hidup semua hal pasti di jelaskan di agama tersebut. karena semua hal dari makan, minum, aktifitas semua di jelaskan ada yang tidka boleh di lakukan dan ada yang tidak boleh di lakukan semua komplit dalam penerapan ilmu agama ini, akan tetapi dampak dari kurang ilmu dan memahami hal yang salah di unsur agamanya dapat membuat tingkah laku anak dan nilai-nilai dari setiap tindakanya yang didasari oleh ilmu agama yang belom cukup dan memahami atas kehendak nafsunya timbul fikiran mengenai hal yang menurut umum salah akan tetapi menurut pemikiran individu anak tersebut benar, inilah dapat menimbulkan tindakan kejahatan
5. faktor pergaulan. di dalam faktor pergaulan dalam komunikasi atas teman sebaya atau lingkungan yang baik pasti akan membuat belajar anak tersebut menjadi baik dari tutur tatacara bicaranya, fola berfikirnya dan prilaku atau adabnya. akan tetapi sebaliknya ketika lingkungan tersebut di rasa kurang

baik. dapat timbul kehidupan yang kurang baik dari kembang tumbuh anak.

Di atas merupakan faktor faktor internal. Sekarang dalam hal faktor-faktor eksternal dapat membuat seorang anak memiliki pikiran atau perbuatan yang bisa mengarah ke unsur pidana sebagai berikut⁵³:

1. dalam ruang lingkup kehidupan di masyarakat. dalam tatanan kehidupan masyarakat di sekitar dapat mempengaruhi perkembangan anak. dan peran di sekitar lingkungan masyarakat tidak mempunyai rasa kepedulian yang peka, atau dak menegur anak yang telah melakukan hal salah dapat menimbulkan efek pola fikir kebiasaan suatu perbuatan.
2. di dalam aspek ruang lingkup keluarga, di dalam ruang lingkup keluarga peran keluarga terhadap anak tidak memberi pemahaman pemahaman seperti contoh: nilai moral, keyakinan dalam beragama dan kebiasaan adat di sekitar lingkungan. minimnya pemahaman dapat menimbulkan perbuatan yang kurang baik dan yang paling tidak di harapkan dapat mengarah ke unsur pidana
3. di dalam faktor ekonomi makro atau sevara global. terjadi krisis timbul permasalahan sevara global yang berakibat ekonomi dan harga barang atau kebutuhan pokok naik. Banyaknya kenaikan harga bisa menimbulkan masalah seperti contoh: anak iri dengan temannya yang bisa memenuhi kebutuhannya

⁵³ Michael Rutter, (2004), Journal of Child Psychology and Psychiatry

sedangkan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sangatlah susah.. Anak-anak yang kondisinya lebih buruk memenuhi kebutuhannya dengan cara berjalan yang salah atau berbeda.

Ada beberapa menurut pendapat para ahli yang di jabarkan sebagai berikut:

Menurut pandangan Robert K. Merton⁵⁴

menurut pendapat Robert K. Merton menyatakan bahwa kejahatan muncul ketika ada ketidakcocokan antara tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah, mereka mungkin merasa terdorong untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah.

Menurut pandangan Émile Durkheim⁵⁵

Émile Durkheim mengemukakan bahwa anomie, atau keadaan ketidakberaturan sosial, terjadi ketika norma-norma masyarakat lemah atau tidak ada. Ini dapat terjadi selama periode perubahan sosial atau ekonomi yang cepat, dan dapat menyebabkan peningkatan perilaku kriminal.

⁵⁴ Merton, Robert K. (1938). "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*

⁵⁵ Thompson, K. (2002). *Émile Durkheim*. London: Routledge.

Menurut pandangan Travis Hirschi ⁵⁶

mengemukakan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat cenderung tidak melakukan kejahatan. Empat elemen utama dari ikatan sosial ini adalah keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan. Ketika ikatan-ikatan ini lemah atau putus, individu lebih mungkin untuk melakukan kejahatan.

Menurut Melanie Klein ⁵⁷

menjelaskan mengenai objek dan hubungan objek yang merujuk pada orang atau bagian dari orang yang signifikan bagi individu. Hubungan objek adalah interaksi emosional dan psikologis yang seseorang miliki dengan objek-objek ini. seperti (ayah, ibu, orang-orang yang menurutnya special) dan di jelaskan juga bahwa Teori objek-relasi Melanie Klein memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan psikologis awal dan pentingnya hubungan awal dengan figur orang tua atau pengasuh. Dengan menekankan posisi paranoid-schizoid dan depresif,

ada beberapa teori-teori kriminologi yang membahas tentang kejahatan dari aspek kriminologi seperti teori yang di sampaikan oleh Robert K. Merton dari teori strain yang membahas tentang faktor-faktor socialgenesis atau faktor

⁵⁶ Hirschi, Travis. (1969). "Causes of Delinquency."

⁵⁷ https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Klein_Envy_and_Gratitude.pdf

secara social dan teori dari Melanie Klein membahas terkait psikogenesis atau faktor-faktor dari psikologi anak-anak yang bisa menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana.

di dalam teori string yang di jelaskan oleh Robert K. Merton di jelaskan faktor-faktor secara social sebagai berikut⁵⁸:

1. Kurangnya Akses ke Sumber Daya dan Kesempatan:

Anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diidealkan oleh masyarakat melalui cara-cara yang sah dapat menyebabkan ketegangan.

2. Tekanan dari Lingkungan Sosial:

Anak-anak mungkin hidup dalam lingkungan di mana norma-norma dan nilai-nilai berbeda dari norma-norma dominan masyarakat. Jika mereka melihat bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak sah di lingkungan mereka, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengadopsi cara-cara tersebut.

3. Keluarga dan Pengaruh Teman Sebaya:

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami ketegangan sosial atau ekonomi yang signifikan mungkin melihat perilaku kriminal sebagai solusi yang layak. Selain itu, pengaruh teman sebaya yang terlibat dalam perilaku

⁵⁸ Robert Agnew, *Criminology* (1992), Wiley Online Library di akses pada tanggal 5 Juli 2024

kriminal dapat memperkuat pilihan untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah.

4. Tekanan untuk Sukses:

Masyarakat yang sangat menekankan kesuksesan material dan prestasi individu dapat menciptakan tekanan yang besar bagi anak-anak. Ketika cara-cara yang sah tidak memberikan jalan yang jelas untuk mencapai kesuksesan, anak-anak mungkin mencari alternatif yang tidak sah.

5. Pengalaman Ketidakadilan:

Anak-anak yang mengalami ketidakadilan, seperti diskriminasi atau perlakuan tidak adil oleh sistem peradilan, mungkin merasa frustrasi dan marah. Perasaan ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana sebagai bentuk pemberontakan atau untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka.

Selanjutnya dalam penjelasan teori yang di dijelaskan oleh Melanie Klein⁵⁹ dalam teori yang menjelaskan mengenai objek dan hubungan objek yang merujuk pada orang atau bagian dari orang yang signifikan bagi individu. Hubungan objek adalah interaksi emosional dan psikologis yang seseorang miliki dengan objek-objek ini. seperti (ayah, ibu, orang-orang yang menurutnya special) dan di jelaskan juga bahwa Teori objek-relasi Melanie Klein memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan psikologis awal dan

⁵⁹ https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Klein_Envy_and_Gratitude.pdf

pentingnya hubungan awal dengan figur orang tua atau pengasuh. Dengan menekankan posisi paranoid-schizoid dan depresif, mekanisme pertahanan seperti internalisasi dan proyeksi, serta fantasi tidak sadar, Klein menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk memahami dinamika emosional dan perilaku manusia.

